

## **PELESTARIAN KESENIAN DAERAH KOTA SALATIGA**

**2018**

**PERDA KOTA SALATIGA NO.19, LD. 2018/NO. 19. LL. SETDA KOTA SALATIGA :**

**62 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

### **ABSTRAK**

Kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur dan spiritual yang memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana, serta sebagai unsur kebudayaan asli Daerah yang merupakan pengetahuan tradisional dan memiliki nilai manfaat tinggi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan.

Oleh karena itu, maka berdasar pula pada penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi Kesenian Daerah yang ada. Kesenian di daerah atau juga disebut Kesenian Daerah yang ada hingga kini merupakan salah satu wujud dari identitas bangsa yang terdapat dimasing-masing wilayah. Identitas tersebut pada dasarnya merupakan salah satu media pemersatu bangsa. Indonesia pernah mengalami masa terberat dalam kuasa kolonial, yang kemudian anak daerah dengan segala macam identitas dan latar belakangnya dapat merebut kembali kemerdekaan berbasis persatuan dan kesamaan nasib. Momentum tersebut menciptakan sebuah goresan sejarah yang menandakan bahwa entitas daerah mempunyai andil penting dalam proses bernegara.

Dewasa ini dengan adanya arus globalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa tren dunia Barat, menyebabkan budaya-budaya asing mudah untuk masuk ke dalam tren masyarakat Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pola kehidupan masyarakat, dari masyarakat yang konvensional dan tradisional menjadi masyarakat era kontemporer yang modern dan serba praktis. Adanya pergeseran pola kehidupan tersebut akan berdampak pada eksistensi dari kebudayaan dan Kesenian Daerah yang hidup di tengah masyarakat, yang terancam oleh kapitalisasi budaya asing. Karena dengan melihat pada semakin cepatnya pergeseran pola kehidupan masyarakat, akan mengancam keberadaan dari kesenian tradisional masyarakat yang tergeser oleh budaya dan seni modern.

Agar supaya Pelestarian Kesenian Daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga.

- a. bahwa kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia dan membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
- b. bahwa Pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta peningkatan kesadaran dan kreativitas masyarakat terhadap kesenian, perlu mengatur mengenai Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal,
  2. BAB II PELESTARIAN KESENIAN DAERAH terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 7 (tujuh) Pasal,
  3. BAB III TUGAS DAN WEWENANG terdiri dari 3 (tiga) Pasal.
  4. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 11 (sebelas) Pasal.
  5. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
  6. BAB VI PEMBIAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
  7. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.
  8. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal.
- Pasal 28 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 27 September 2018
  - Perda ini diundangkan pada tanggal 27 September 2018
  - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 19, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (12/2018)
  - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 18